

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MENURUT  
HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG  
NARKOTIKA<sup>1</sup>**

**Oleh: Chartika Junike Kiaking<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan penyalahgunaan narkotika menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan bagaimana penegakan Hukum penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). 2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.

Kata kunci: Penyalahgunaan, Narkotika, hukum pidana.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Permasalahan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan pada Pasal 7, bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan ini, narkotika merupakan hal yang boleh digunakan dan/atau dimanfaatkan sepanjang penggunaan dan/atau pemanfaatannya itu untuk kepentingan pelayanan kesehatan, atau kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Narkotika banyak digunakan sebagai hal yang dibolehkan menurut ketentuan hukum dalam dunia farmasi maupun pelaksanaan operasi pasien di rumah sakit. DardaSyahrizal menjelaskan perihal narkotika sebagai berikut: "Narkotika adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat (SSP) dan mempunyai 'efek utama' terhadap perubahan kesadaran atau membuat terjadinya penurunan kesadaran, hilangnya rasa, dan mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, digunakan untuk analgesik, antipasmodik, dan premedikasianestesi."<sup>4</sup>

Beberapa jenis kandungan yang berpengaruh terhadap rasa sakit, rasa nyeri yang ditemukan dalam obat-obatan misalnya pada obat pereda rasa nyeri, obat batuk, obat influenza dan lainnya yang merupakan istilah-istilah farmasi tersebut digunakan dalam dunia kesehatan untuk kepentingan pengobatan, dan operasi pasien di rumah sakit.

Pada umumnya atau sebagian besar tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, merupakan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yakni penyalahgunaan orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang. Permasalahan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang lebih banyak mengancam tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ialah pengguna, pelaku transaksi, penyedia dan lain sebagainya adalah orang-orang dalam kondisi sehat, tidak sakit.

Konsep penyalahgunaan berpangkal dari adanya hak atau kewenangan seseorang yang dijamin oleh hukum. Penyalahgunaan narkotika merupakan bentuk penyimpangan, tindakan atau perbuatan dari orang-orang yang tidak berhak, tidak berwenang menggunakan atau mengedarkan narkotika. Di dalam banyak kasus kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya, senantiasa terkait dengan kejahatan transnasional, kejahatan korporasi, kejahatan pencucian uang, dan lain sebagainya.

Kejahatan narkotika pada khususnya dan narkoba pada umumnya sebagai kejahatan transnasional, oleh karena kejahatan tersebut

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Ralfie Pinasang, SH, MH; Fonny Tawas, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101570

<sup>3</sup> Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 7)

<sup>4</sup> DardaSyahrizal, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 1-2

terjadi melampaui batas-batas wilayah negara, seperti jaringan atau sindikat yang berasal dari luar negeri yang memasukkan narkoba ke wilayah Indonesia. Sebagai kejahatan korporasi menurut Marwan Effendy, kejahatan korporasi (*crime by corporation*) seringkali diidentikkan dengan kejahatan kerah-putih (*white collar crime*) yang berhubungan dengan kejahatan terorganisasi (*organizational crime*).<sup>5</sup>

Kejahatan narkoba khususnya dan narkoba pada umumnya terkait erat dengan kejahatan pencucian uang, yakni para penjahat dan rekanan mereka yang menggunakan sistem keuangan untuk pembayaran dan perpindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya.<sup>6</sup> Uang hasil serta kegiatan transaksi narkoba khususnya dan narkoba pada umumnya menggunakan sistem pembayaran seperti perbankan, padahal uang tersebut adalah uang hasil kejahatan atau dikenal pula sebagai uang haram.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas belakangan ini diberbagai kalangan masyarakat Indonesia, merupakan bentuk ketergantungan, yakni bagi pengguna lebih tertuju pada ketergantungan akan Narkoba itu sendiri, sedangkan bagi pelaku yang berorientasi bisnis, hasil keuntungan yang mudah dan cepat, menyebabkan ketergantungan bisnis Narkoba mendasari kegiatan maupun tindakannya.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan penyalahgunaan narkoba menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba?
2. Bagaimana penegakan Hukum penyalahgunaan Narkoba Menurut KUHP?

### C. Metodologi Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar

yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.<sup>7</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Penyalahgunaan Narkoba UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Kejahatan narkoba pada khususnya, dan Narkoba pada umumnya di Indonesia telah berkembang demikian luas dan kompleks dengan mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akibat penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilihat dari aspek kerusakan secara fisik seperti meningkatnya jumlah pengguna dengan lumpuhnya kesehatan dan kualitas hidup, melainkan juga dari aspek non fisik seperti mental antara lainnya meluasnyadekadensi mental, rusaknya potensi generasi muda sebagai pewaris dan penerus cita-cita bangsa dan negara Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, pada bab XI, mengatur kedudukan, fungsi dan kewenangan Badan Narkoba Nasional (BNN), yang menurut Pasal 70, ditentukan bahwa "BNN mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

<sup>5</sup>Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan*

*Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 93.

<sup>6</sup>HarimanSatria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 76.

<sup>7</sup>SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 24

- f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dibentuklah Badan narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), yang sekarang dipimpin oleh Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso, dengan wewenangnya menurut Pasal 4, yakni "Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika."<sup>9</sup>

Hukum Narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi). Penyalahguna dapat berupa orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti pecandu, yakni orang yang sudah kecanduan Narkotika, yang menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 13, bahwa "Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam

keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis."<sup>10</sup>

Pengaturan Hukum Narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan beberapa aspek penting yakni Impor dan Ekspor (Bab V), peredaran (Bab VI), Pengobatan dan Rehabilitasi (Bab IX), Pencegahan dan Pemberantasan (Bab XI), yang dalam hal impor maupun ekspor Narkotika, terkait erat dengan penyalahgunaan oleh importir maupun eksportir secara melawan hukum, antara lainnya praktik penyelundupan Narkotika yang berarti memasukkan Narkotika secara tidak sah dari negara lain ke wilayah Negara Republik Indonesia.

Kejahatan narkotika, khususnya penyalahgunaan narkotika berkembang meluas dengan berbagai modus operandi baru dan berkaitan erat dengan kejahatan transnasional, oleh karena terjadi antarnegara, kejahatan korporasi maupun sebagai kejahatan terorganisir. Sebagai kejahatan transnasional, penyelundupan narkotika melalui pelabuhan atau bandar udara, termasuk penyelundupan di perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga, merupakan kata yang tidak terbantahkan.

## **B. Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Menurut KUHAP**

Di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 dijelaskan bahwa yang bisa dilakukan penahanan adalah yang ancaman hukumnya 5 (lima) tahun atau lebih. Pasal 127 (35/2009) atau yang biasa disebut Pasal Indikasi pengguna ancaman hukumannya maksimal 4 (empat) tahun, artinya bila hanya pasal ini yang dicantumkan maka tidak dapat dilakukan penahanan. Bila tidak dilakukan penahanan pada kasus narkotika diduga tersangka akan melarikan diri. Penangkapan dan penahanan kasus narkotika selalu diberlakukan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak peduli dia diindikasikan pengedar atau hanya pecandu atau pengguna.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses

<sup>8</sup>Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 70)

<sup>9</sup>Lihat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)

<sup>10</sup>Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 Angka 13)

acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.

Pengguna narkoba sudah jelas merupakan orang yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tetapi pengguna tersebut juga adalah korban, dan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan termasuk kejahatan narkoba penting sekali untuk dicermati dalam pembahasan ini. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, menentukan pada Pasal 54, bahwa "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial."<sup>11</sup> Ketentuan ini diberikan penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan narkoba' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba."

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dimaksud oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, ialah sebagaimana dirumuskan pada Pasal 1 angka 16 dan Pasal 1 angka 17, yang masih-masing merumuskan bahwa "rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba." Kemudian dirumuskan bahwa 'rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.'

Implementasi dari rehabilitasi sosial, ditentukan standarisasi dalam kelembagaan (institusional) serta standarisasi rehabilitasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar

<sup>11</sup>Lihat UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Pasal 54).

Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, ditentukan pada Pasal 3, bahwa "Tujuan ditetapkannya standar Lembaga Rehabilitasi Sosial korban Penyalahgunaan NAPZA yaitu :

- a. Adanya standar untuk lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik;
- c. Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi lembaga dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan pada lembaga penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA."<sup>12</sup>

Penentuan standar kelembagaan tersebut penting sekali, oleh karena dalam praktik terdapat sejumlah lembaga yang menjalankan fungsi rehabilitative terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dengan cara-cara tidak manusiawi dalam upaya memutus mata rantai ketergantungan terhadap Narkoba, antara lainnya direndam pada suatu kolam, diikat atau dirantai, dan lain-lainnya.

Pendekatan rehabilitative yang menggunakan pendekatan spiritual dengan jalan mendalami agama agar korban semakin menyadari bahwa perbuatannya menyalahi ketentuan agama, bertentangan dengan perikehidupan sosial dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa, merupakan pilihan tepat dalam penentuan standar kelembagaan pelaksana rehabilitasi sosial tersebut, yang berada dalam lingkup aturan menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

<sup>12</sup>Lihat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Pasal 3)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 menentukan pada Pasal 2, bahwa “Tujuan Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA, yaitu:

- a. Menjadi acuan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA;
- b. Memberikan perlindungan terhadap korban dari kesalahan praktik;
- c. Memberikan arah dan pedoman kinerja bagi penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- d. Meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA.<sup>13</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menentukan kewenangan di dalam penyidikan kejahatan Narkotika yang berbeda dari yang dimaksud dalam KUHAP, oleh karena yang berwenang ialah penyidik BNN yang berdasarkan Pasal 75 disebutkan bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:

- a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Memanggil orang untuk didengarkannya sebagai saksi;
- d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- e. Memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika Prekursor Narkotika;

- h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah yurisdiksi nasional;
- i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
- j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
- k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- l. Melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
- m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- n. Melakukan pemindahan terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
- o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
- q. Melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam Pasal 4, hanya menyimpulkan secara umum wewenang BNN, bahwa “Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan

<sup>13</sup>Lihat Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Pasal 2)

penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.”<sup>14</sup>

Kewenangan BNN dalam penyelidikan dan penyidikan tersebut pada dasarnya bertentangan dengan kewenangan penyidik dan penyidik di dalam KUHAP, yang secara tegas menempatkan penyidik maupun penyidik adalah aparat Kepolisian, meskipun tidak dapat disangkal bahwa aparat penyidik maupun penyidik BNN adalah berasal dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur di dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana, sebanyak 38 pasal yang mengatur dan mengancam pidana, antara lainnya pada Pasal 111 ayat-ayatnya sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tanaman ganja (Mariyuana) adalah jenis tanaman Golongan I yang tumbuh liar biasanya layaknya rumput, di Indonesia ganja banyak terdapat di Aceh. Biasanya ganja digunakan oleh penduduk setempat untuk menjadi bumbupenyedapmasakan.<sup>15</sup> Modus penyalahgunaan tanaman ganja yang terkait

dengan ketentuan Pasal ini telah berkembang sedemikian rupa, sehingga ditemukan penanaman ganja dipekarangan, pada pot bunga, menanam ganja di apartemen dan lain-lainnya.

Tindak pidana menurut Pasal 114 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) pohon atau dalam bentuk bukan tanaman bertanya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pidana tersebut pada Pasal 114 lebih tertuju pada pihak-pihak penyalahgunaan narkotika untuk tujuan atau motif bisnis, yaitu untuk menjual, menawarkan, menukar dan lain sebagainya Narkotika Golongan I terhadap penyalahgunaan Narkotika ditentukan ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat-ayatnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut:

- (1) Setiap Penyalahguna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

<sup>14</sup>Lihat Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional (BNN) (Pasal 4)

<sup>15</sup>DardaSyahrizal, *Op Cit*, hlm. 8

- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Tindak pidana menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mencakup pula kejahatan korporasi, yakni kejahatan dengan melibatkan atau menggunakan badan usaha atau badan hukum seperti Perseroan Terbatas untuk menyalahgunakan Narkotika, sebagaimana ditentukan pada Pasal 130 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - Pencabutan status badan hukum.

Perampasan aset hasil kejahatan Narkotika juga tercakup dalam tindak pidana menurut Pasal 136 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa “Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk negara.”

Penyalahgunaan narkoba dan proses hukumnya tersebut akan berhadapan dengan kekuatan dan kecanggihan pelaku kejahatan dengan berbagai modus operandi yang membutuhkan profesionalisme, tekad dan kemampuan kuat dari aparat penegak hukum, khususnya BNN, mengingat kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Negara Republik Indonesia menjadi taruhannya. Upaya hukum berupa regulasi untuk menjadikan kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) serta sebagai bagian dari pengadilan khusus untuk menanganinya, merupakan bahan-bahan pemikiran yang patut untuk diperjuangkan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

- Pengaturan tentang narkoba di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2005 tentang Narkotika secara garis besar mengatur proses acara dalam rangka penegakan hukumnya dalam 2 (dua) garis besar, yakni penindakan berdasarkan ketentuan pidana yang diatur pada Bab XIV, serta proses pengobatan dan rehabilitasi sebagaimana diatur pada Bab IX.

### B. Saran

- Dalam rangka optimalisasi kinerja pemberantasan kejahatan narkoba perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan tentang Psikotropika dan Zat Adiktif.
- Perlu peningkatan komitmen, profesionalisme dan dedikasi yang tulus di kalangan aparat penegak hukum termasuk Badan Narkotika Nasional, bahwa di tangan aparat penegak hukum

tersebutlah diletakkan masa depan masyarakat, bangsa, dan negara.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Penerbit Referensi, Jakarta, 2012.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mansur Dikdik M. Arief dan ElisastrisGultom, *Cyber Law. Aspek Hukum Teknologi Informasi*, RefikaAditama, Bandung, 2005.
- MarpaungLeden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Marwan M. dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- MertokusumoSudikno, *Mengenal Hukum. Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- ProdjodikoroWirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana*, RefikaAditama, Bandung, 2014.
- SatriaHariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2014.
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- SyahraniRiduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- SyahrizalDarda, *Undang-Undang Narkotika dan Aplikasinya*, Penerbit Laskar Aksara, Jakarta, 2013.
- Yusuf Muhammad, *Merampas Aset Koruptor. Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2013.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).
- Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang badan Narkotika Nasional (BNN).

#### Internet

- "52 Oknum Polisi di Papua Terjerat Kasus Narkoba", dimuat pada Surat Kabar Kompas, Rabu, 4 Mei 2016.
- "Asal Kata Narkotika", dimuat pada <https://id.wikipedia.org/wiki/narkoba>. Diakses tanggal 4 Mei 2016.
- "Daftar 36 Narkoba Jenis Baru Temuan Laboratorium BNN." Dimuat pada <http://new.liputan6.com/read/2336813/daftar-36-narkoba-jenis-baru-temuan-laboratorium-bnn>. Diakses tanggal 4 Mei 2016.
- "Dandim Asal Manado Tertangkap Narkoba" dimuat pada Surat Kabar Manado Post, Kamis, 7 April 2016.
- "Kesungguhan Pemerintah Diuji. Penjara Masih Jadi Sarang Peredaran Narkoba", dimuat pada Surat Kabar Kompas, Rabu, 13 April 2016, hlm. 1.

#### Peraturan Perundang-Undangan

“Modus Operandi Kejahatan Narkotika Semakin Canggih,” dimuat pada nasional.sindonews.com. Diakses tanggal 4 Mei 2016.

“Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba,” Dimuat pada Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, RQ DATIN, Diakses tanggal 4 Mei 2016.

“Pemicu/Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba,” dimuat pada Buku Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.” (RQ DATIN), diakses tanggal 4 Mei 2016.